



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana yang dilakukan secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. N a m a : **IRFAN RIFAI Alias
IPPANG Bin SUDIRMAN;**
2. Tempat lahir : Dawi-Dawi;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Oktober
1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ekonomi Ni. 14
Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten
Kolaka;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Irfan Rifai Alias Ippang Bin Sudirman ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022; -----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022; -----
3. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 14 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13. Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN RIFAI Alias IPPANG Bin SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **IRFAN RIFAI Alias IPPANG Bin SUDIRMAN** selama **7 (Tujuh) Bulan** dengan dikurangkan lamanya Penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-32/P.3.12/Epp.2/06/2022 tertanggal 14 Juli 2022 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa **IRFAN RIFAI Alias IPPANG Bin SUDIRMAN**, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar Pukul 18.50 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah saksi NURMIATI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Melakukan Penganiayaan**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa bersama saksi MURDIANI dan saksi SUDIRMAN datang ke rumah saksi NURMIATI untuk bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri. NIRWANTI dengan tujuan menanyakan urusan rumah tangga antara Terdakwa dan Sdri. NIRWANTI kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Sdri. NIRWANTI, saksi MURDIANI dan saksi SUDIRMAN sehingga saksi NURMIATI menyuruh Sdri. NIRWANTI untuk masuk ke dalam rumah agar pertengkaran tersebut tidak berlanjut, namun ketika Sdri. NIRWANTI hendak masuk ke dalam rumah, Terdakwa datang menghampiri Sdri. NIRWANTI lalu memeluk Sdri. NIRWANTI dan mencoba membawa paksa Sdri. NIRWANTI akan tetapi Sdri. NIRWANTI menolak dan berteriak meminta tolong kepada saksi NURMIATI sehingga pada saat itu saksi NURMIATI menarik tangan Sdri. NIRWANTI namun Terdakwa langsung memukul dada kiri saksi NURMIATI menggunakan kepala tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali lalu membawa paksa Sdri. NIRWANTI pergi dari rumah saksi NURMIATI; -----

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 470/01/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EUIS DINA EKA DESIANA, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, pada tanggal 25 Maret 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap saudari NURMIATI, dengan Kesimpulan : -----

Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dalam Memar pada Dada Kiri Berwarna Kebiruan Ukuran Empat Centimeter Kali Nol Koma Lima Centimeter akibat Kekerasan Benda Tumpul; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi NURMIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan Menantu Saksi namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi adalah korban Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar Pukul 18.50 WITA bertempat di Jalan Cenderawasih Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di Rumah Saksi; -----

➤ Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara menggunakan Tangan yang dikepal lalu memukul ke arah Dada sebelah Kiri sebanyak 1 (Satu) Kali, yang mana sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu menarik Sdr. Nirwanti untuk membawanya pergi; -----

➤ Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan kedua orang tuanya Terdakwa dan adik kandung Terdakwa untuk bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Nirwanti dengan tujuan menanyakan urusan rumah tangga antara Terdakwa dan Sdri. Nirwanti kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Sdri. Nirwanti dengan Terdakwa dan orang tua serta adik Terdakwa, sehingga saksi menyuruh Sdri. Nirwanti untuk masuk ke dalam rumah agar pertengkaran tersebut tidak berlanjut karena malu didengar sama tetangga, namun ketika Sdri. Nirwanti hendak masuk ke dalam rumah, Terdakwa datang menghampiri Sdri. Nirwanti lalu memeluk Sdri. Nirwanti dan mencoba membawa paksa Sdri. Nirwanti akan tetapi Sdri. Nirwanti menolak dan berteriak meminta tolong kepada saksi sehingga pada saat itu saksi menarik tangan Sdri. Nirwanti namun Terdakwa langsung memukul dada kiri saksi menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali lalu membawa paksa Sdri. Nirwanti pergi dari rumah saksi; -----

➤ Bahwa akibat dari Pemukulan tersebut, saksi mengalami Memar pada Dada Kiri Berwarna Kebiruan Ukuran Empat Centimeter



Kali Nol Koma Lima Centimeter;

➤ Bahwa aktivitas saksi sangat terganggu, karena Dada sebelah Kiri saksi terasa sakit serta tidak dapat beraktivitas selama lebih kurang 4 (Empat) Hari;

➤ Bahwa saat ini saksi sudah merasa sehat dan tidak ada kendala halangan lagi dalam beraktivitas;

➤ Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. **Saksi ARFA Bin DARWISYASIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena mantan Menantu Saksi namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi Nurmiati adalah korban Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar Pukul 18.50 WITA bertempat di Jalan Cenderawasih Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di Rumah Saksi Nurmiati; -----

➤ Bahwa Terdakwa memukul saksi NURMIATI dengan cara menggunakan Tangan yang dikepal lalu memukul ke arah Dada sebelah Kiri sebanyak 1 (Satu) Kali; -----

➤ Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan kedua orang tuanya Terdakwa dan adik kandung Terdakwa untuk bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Nirwanti



dengan tujuan menanyakan urusan rumah tangga antara Terdakwa dan Sdri. Nirwanti lalu saksi pergi mengantar air galon kemudian saksi Nurmiati menelepon saksi agar segera pulang karena terjadi keributan di rumah sehingga saksi lalu pulang dan setibanya saksi di lorong, saksi melihat Terdakwa sedang merangkul leher Sdri. Nirwanti dan memasukkan Sdri. Nirwanti ke dalam mobil, kemudian saksi terus ke rumah dan melihat saksi Nurmiati sedang menangis sambil memegang dada kirinya yang sakit akibat dipukul oleh Terdakwa;

➤ Bahwa saksi mengetahui saksi Nurmiati dipukul oleh Terdakwa setelah sebelumnya diceritakan oleh Sdri. Kasiyanti;

➤ Bahwa akibat dari Pemukulan tersebut, saksi Nurmiati mengalami Memar pada Dada Kiri Berwarna Kebiruan Ukuran Empat Centimeter Kali Nol Koma Lima Centimeter;

➤ Bahwa aktivitas saksi sangat terganggu, karena Dada sebelah Kiri saksi Nurmiati terasa sakit dan tidak dapat beraktivitas selama lebih kurang 4 (Empat) Hari; -----

➤ Bahwa saat ini saksi Nurmiati sudah merasa sehat dan tidak ada kendala halangan lagi dalam beraktivitas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

➤ Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----

➤ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----

➤ Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar Pukul 18.50 WITA bertempat di Jalan Cenderawasih Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka



Kabupaten Kolaka tepatnya di Rumah Saksi Nurmiati, telah terjadi tindak pidana Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Nurmiati; -----

➤ Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Nurmiati sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan Tangan yang dikepal dan memukul ke arah Dada sebelah Kiri; -

➤ Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Nurmiati bersama dengan kedua orang tuanya Terdakwa dan adik kandung Terdakwa untuk bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Nirwanti dengan tujuan menanyakan urusan rumah tangga antara Terdakwa dan Sdri. Nirwanti yang mana Sdri. Nirwanti tidak mau menggunakan cincin dan handbody yang Terdakwa beli dan dikembalikan kepada Terdakwa, lalu setelah itu saksi Nurmiati menyuruh Sdri. Nirwanti untuk masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa langsung memeluk dan membawa Sdri. Nirwanti akan tetapi saksi Nurmiati menarik tangan Sdri. Nirwanti sehingga Terdakwa secara spontan mengayunkan tangannya sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai Dada sebelah Kiri saksi Nurmiati lalu Terdakwa pergi bersama kedua orang tua dan adiknya meninggalkan saksi Nurmiati; -----

➤ Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan; -----

➤ Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di atas, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor : 470/01/V/2022 tertanggal 10 Mei 2022 atas nama NURMIATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Euis Dina Eka Desiana, Dokter pada BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka yang menerangkan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan : -----

➤ Dada Titik Dua Memar pada Dada Kiri Berwarna Kebiruan Ukuran Empat Centimeter Kali Nol Koma Lima Centimeter; -----

Kesimpulan : -----

Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dalam Memar pada Dada Kiri Berwarna Kebiruan Ukuran Empat Centimeter Kali Nol Koma Lima Centimeter akibat Kekerasan Benda Tumpul; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat-alat Bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----



➤ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar Pukul 18.50 WITA bertempat di Jalan Cenderawasih Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di Rumah Saksi Nurmiati, Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan Tangan kosong yang dikepal ke arah Dada sebelah Kiri saksi korban Nurmiati sebanyak 1 (Satu) kali;

➤ Bahwa benar akibatnya saksi korban Nurmiati mengalami Memar pada Dada Kiri Berwarna Kebiruan Ukuran Empat Centimeter Kali Nol Koma Lima Centimeter akibat Kekerasan Benda Tumpul, sehingga memerlukan perawatan selama lebih kurang 4 (Empat) Hari Minggu di rumah akibat Pemukulan tersebut dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari; -----

➤ Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari tindakannya tersebut akan dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain namun Terdakwa tetap saja melakukannya dan perbuatannya tersebut memang ditujukan kepada saksi korban Nurmiati dan bukan kepada orang lain; -----

➤ Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan Terdakwa merasa dihalang-halangi oleh saksi korban Nurmiati ketika hendak membawa pulang istrinya (Sdri. Nirwanti) sehingga Terdakwa merasa emosi dan jengkel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menentukan dan tidak merinci apa yang menjadi unsur pada Pasal 351 ayat (1) KUHP, akan tetapi



hanya menyebut pasal tersebut dengan Penganiayaan, sedangkan dalam Praktek Peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu Yurisprudensi tetap yang menyatakan Penganiayaan adalah Suatu Kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar Pukul 18.50 WITA bertempat di Jalan Cenderawasih Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di Rumah Saksi Nurmiati, Terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan kedua orang tuanya Terdakwa dan adik kandung Terdakwa untuk bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Nirwanti dengan tujuan menanyakan urusan rumah tangga antara Terdakwa dan Sdri. Nirwanti kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Sdri. Nirwanti dengan Terdakwa dan orang tua serta adik Terdakwa, sehingga saksi Nurmiati menyuruh Sdri. Nirwanti untuk masuk ke dalam rumah agar pertengkaran tersebut tidak berlanjut karena malu didengar sama tetangga, namun ketika Sdri. Nirwanti hendak masuk ke dalam rumah, Terdakwa datang menghampiri Sdri. Nirwanti lalu memeluk Sdri. Nirwanti dan mencoba membawa paksa Sdri. Nirwanti akan tetapi Sdri. Nirwanti menolak dan berteriak meminta tolong kepada saksi Nurmiati sehingga pada saat itu saksi Nurmiati menarik tangan Sdri. Nirwanti namun Terdakwa langsung memukul dada kiri saksi Nurmiati menggunakan kepala tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali lalu membawa paksa Sdri. Nirwanti pergi dari rumah saksi Nurmiati; -----

Bahwa Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap saksi korban Nurmiati menggunakan Tangan kosong yang dikepal sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai bagian Dada sebelah Kiri, sehingga saksi korban Nurmiati mengalami Memar pada Dada Kiri Berwarna Kebiruan Ukuran Empat Centimeter Kali Nol Koma Lima Centimeter akibat Kekerasan Benda Tumpul, sehingga saksi korban Nurmiati memerlukan perawatan selama lebih kurang 4 (Empat) Hari di rumah dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari dan keadaan tersebut dialami saksi korban Nurmiati setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap diri saksi korban Nurmiati; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terlihat saksi korban Nurmiati mengalami Memar pada Dada Kiri Berwarna Kebiruan Ukuran



Empat Centimeter Kali Nol Koma Lima Centimeter akibat Kekerasan Benda Tumpul setelah Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban Nurmiati, dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban Nurmiati tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Terdakwa dengan Memar pada Dada Kiri Berwarna Kebiruan Ukuran Empat Centimeter Kali Nol Koma Lima Centimeter akibat Kekerasan Benda Tumpul yang dialami oleh saksi korban Nurmiati, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan : -----

➤ Terdakwa sangat emosional; -----

➤ Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat; -----

➤ Perbuatan Terdakwa tergolong main hakim sendiri; -----

2. Keadaan yang meringankan : -----

➤ Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

➤ Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----

➤ Antara Terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN RIFAI Alias IPPANG Bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFAN RIFAI Alias IPPANG Bin SUDIRMAN dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada diri Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **Kamis**, tanggal **4 Agustus 2022** oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH.,MH dan MUSAFIR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh BERNADETTE NISAWATY, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh THREE PUTRI AYU, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 12 dari 13. Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH.,MH

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

ttd

2. M U S A F I R, SH

Panitera Pengganti,

ttd

BERNADETHER NISAWATY, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)